

PERUBAHAN PENETAPAN KETUA DAN DIVISI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIHIDEUNG

2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 107 TAHUN 2023, 4 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN DIVISI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN CIHIDEUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

ABSTRAK : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, perlu dilakukan penyesuaian susunan penanggung jawab divisi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Cihideung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya; Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Penetapan Ketua dan Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Cihideung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

- Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2023.
- Lampiran 1 Halaman.